



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 739 /KPTS/DISLUTKAN/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MATERI TEKNIS MUATAN PERAIRAN PESISIR
PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penataan ruang wilayah Provinsi meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan dan untuk mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, muatan pengaturan perairan persisir dirumuskan berdasarkan materi teknis, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diketuai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan Dokumen Final Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir;
 - b. memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Final Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir;
 - c. memberikan evaluasi dan saran terhadap hasil kerja Tim Teknis; dan
 - d. menyampaikan laporan dan bertanggungjawab terkait dengan pelaksanaan penyusunan Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
C.q Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta